

**ANALISIS YURIDIS PENJAMINAN PEMERINTAH
TERHADAP SIMPANAN PIHAK KETIGA PADA
BANK PERKREDITAN RAKYAT**

SKRIPSI



Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat - syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum (SI) dan mencapai Gelar Sarjana Hukum

Angka : 346.08
Tgl. 03 DEC 2002
No. Induk :
Klasik
KUS
a

Oleh

Galuh Adjeng Kusumawardhani

NIM. 970710101099

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2002

**ANALISIS YURIDIS PENJAMINAN PEMERINTAH
TERHADAP SIMPANAN PIHAK KETIGA PADA
BANK PERKREDITAN RAKYAT**

**ANALISIS YURIDIS PENJAMINAN PEMERINTAH
TERHADAP SIMPANAN PIHAK KETIGA PADA
BANK PERKREDITAN RAKYAT**

OLEH

GALUH ADJENG KUSUMAWARDHANI

NIM. 970710101099

PEMBIMBING :

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

PEMBANTU PEMBIMBING :

I WAYAN YASA, S.H.

NIP. 131 832 298

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2002

MOTTO

“Seseorang yang dipercaya penuh untuk mengelola dana yang berlimpah namun tidak ada yang mengontrol, maka sebaik apapun reputasi orang tersebut pasti akan mudah berubah karena adanya faktor *abuse* yang terlalu besar”

(L.Suhardi)

Majalah Usahawan Nomor 02/Tahun XXVII/Februari 1998, halaman 10.

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini sebagai tanda bakti dan hormat kepada:

- 1. Ayahanda Drs.H. Sunarko (Alm) dan Ibunda Dra.Hj. Hani Djoharni, MM, atas segala limpahan doa restu yang tulus dan curahan kasih sayang yang tiada putus sampai akhir.**
- 2. Almamater yang kubanggakan, Universitas Jember sebagai tempat menimba ilmu dan pengetahuan**
- 3. Guru dan Dosen-dosenku yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan suri tauladan.**
- 4. Kakakku Ulung Widjanarko, SE. dan adikku Galuh Ragil Retnopalupi atas perhatian dan kasih sayang yang tulus.**
- 5. Iwan Rusmana, S.H. atas kasih sayang, perhatian dan kesetiaan selama ini.**
- 6. Dr.Djoko Kuntoro atas segala bantuan dan pelayanan yang terbaik.**

PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 23
Bulan : Oktober
Tahun : 2002

Panitia Penguji

Ketua

H. Arie Sudjatno, S.H.

NIP. 130 368 777

Sekretaris

Mardi Handono, S.H., M.H.

NIP. 131 832 299

Anggota Panitia Penguji

1. KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

2. I WAYAN YASA, S.H.

NIP. 131 832 298

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

ANALISIS YURIDIS PENJAMINAN PEMERINTAH TERHADAP SIMPANAN PIHAK KETIGA PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT

Oleh :

GALUH ADJENG KUSUMAWARDHANI

NIM. 970710101099

PEMBIMBING



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP.130 808 985

PEMBANTU PEMBIMBING



I WAYAN YASA, S.H.

NIP. 131 832 298

Mengesahkan,

**DEPARTEMEN PENIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**



DEKAN,



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U

NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmad dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini berhasil penulis selesaikan. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Adapun judul skripsi ini adalah **ANALISIS YURIDIS PENJAMINAN PEMERINTAH TERHADAP SIMPANAN PIHAK KETIGA PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT**. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengkaji mengenai prosedur pembayaran simpanan pihak ketiga pada Bank Perkreditan Rakyat yang tidak mampu memenuhi kewajibannya, akibat hukum dari perjanjian pembayaran antara Bank Indonesia cabang Jember dengan Bank Pembangunan Daerah Jatim cabang Jember selaku bank pembayar, dan proses pembubaran Badan Hukum Bank Perkreditan Rakyat PT. Bank Pasar Bima Hayu, Jember.

Syukur Alhamdulillah, dengan ridho-Nya serta dengan bantuan, dukungan serta perhatian dari semua pihak, penulis selalu mendapatkan jalan pemecahan atas hambatan dan kesulitan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis tidak lupa menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada yang terhormat :

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H.,S.U., sebagai Pembimbing dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan pengarahan, dan bimbingan dengan sabar sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
2. Bapak I Wayan Yasa,S.H., sebagai Pembantu Pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan dengan sabar sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
3. Bapak H. Arie Sudjatno,S.H., sebagai Ketua Panitia penguji yang telah memberikan koreksi dan saran demi kesempurnaan skripsi ini ;
4. Bapak Mardi Handono,S.H.,M.H., sebagai Sekretaris penguji yang telah memberikan koreksi dan saran demi kesempurnaan skripsi ini ;
5. Ibu Siti Sudarmi, S.H., sebagai Dosen Wali penulis yang telah memberikan perhatian terhadap kelangsungan studi penulis selama ini ;

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan ;
7. Bapak Marlison Hakim, SE., Bapak M. Sakti Parlindungan, SE., Bapak Ismail Marjuki, S.E., Bapak Medi, SP., serta seluruh staf Urusan Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat, Bank Indonesia cabang Jember yang telah memberikan bantuan informasi dan memberikan kesempatan untuk mengadakan konsultasi ;
8. Semua yang terbaik bagi penulis : , Ira, Didik, Nuraini, Doni, Itsnani, Aam, Merry, Patricia, Ulfa, Yesi, Diah , Lusi, Heryudana, Yuni, Indri, Wendy, Vita;
9. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata desa BalungKulon : Mareva, Yudi, David, Ruri, Devi, Santi, Usri, Kuntum ;
10. Rekan-rekan seperjuangan angkatan-97 Fakultas Hukum Universitas Jember dalam jalinan kebersamaan dan kekompakan ;
11. Semua pihak yang telah membantu penyelesaian penulisan skripsi ini.

Semoga budi baik bapak, ibu, dan saudara semua mendapat balasan yang sesuai dari Allah SWT, Amin.

Akhirnya, penulis berharap semoga tulisan ini dapat menambah pengetahuan dan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum.

Jember, 23 Oktober 2002

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTARvii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
RINGKASAN.....	.xii
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Ruang Lingkup	4
1.3 Rumusan Permasalahan	5
1.4 Tujuan Penulisan.....	5
1.4.1 Tujuan Umum	5
1.4.2 Tujuan Khusus	6
1.5 Metodologi.....	6
1.5.1 Pendekatan Masalah	6
1.5.2 Sumber Data.....	7
1.5.3 Metode Pengumpulan Data.....	7
1.5.4 Analisis Data	8
II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta	9
2.2 Dasar Hukum.....	11
2.3 Landasan Teori.....	21
2.3.1 Pengertian Jaminan	21

2.3.2	Pengertian Penjaminan Pemerintah.....	23
2.3.3	Pengertian Penanggungan.....	25
2.3.4	Pengertian Simpanan.....	27
2.3.5	Pengertian Pihak Ketiga.....	28
2.3.6	Pengertian Bank	29
2.3.7	Pengertian Bank Perkreditan Rakyat.....	30

III. PEMBAHASAN

3.1	Persyaratan Yang Harus Dipenuhi Oleh Bank Perkreditan Rakyat Untuk Ikut Serta Dalam Program Penjaminan Pemerintah.....	33
3.2	Akibat Hukum Dari Perjanjian Pembayaran Antara Bank Indonesia cabang Jember Dengan Bank Pembangunan Daerah Jatim cabang Jember Selaku Bank Pembayar.....	38
3.3	Proses Pembubaran Badan Hukum Bank Perkreditan Rakyat PT.Bank Pasar Bima Hayu, Jember	42

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1	Kesimpulan.....	45
4.2	Saran.....	46

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 193 Tahun 1998.
- Lampiran 2: Salinan Keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia Nomor 4/4/KEP.DGS/2002 Tentang Pembekuan Kegiatan Usaha Tertentu dan Pemberhentian Pengurus PT.Bank Pasar Bima Hayu.
- Lampiran 3: Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/12/DPBPR Tanggal 18 Juli 2001 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat.
- Lampiran 4: Peraturan Bank Indonesia No.3/15/PBI/2001 Tentang Penetapan Status BPR Dalam Pengawasan Likuiditas dan Pembekuan Kegiatan Usaha
- Lampiran 5: Salinan Perjanjian Kerjasama Pembayaran Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban BPR Antara Bank Indonesia dengan bank pembayar.
- Lampiran 6: Surat Keterangan Konsultasi dan Studi Literatur dalam rangka Penyusunan Skripsi dari Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Lampiran 7: Surat Keterangan Telah Melakukan Konsultasi dan Studi Literatur dari Bank Indonesia cabang Jember.

RINGKASAN

Krisis moneter yang terjadi di Indonesia membawa dampak terhadap dunia perbankan nasional. Dilikuidasinya beberapa bank operasional mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan semakin menurun sehingga dunia perbankan mengalami krisis yang sistematis atau nyaris mengalami kelumpuhan. Untuk mencegah situasi tersebut tidak berlanjut, maka secara reaktif pemerintah memberlakukan program penjaminan yang bersifat *blanket guarantee*. Program Penjaminan Pemerintah tersebut menjamin seluruh kewajiban bank-bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat berupa simpanan deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Tujuan penulisan dimaksudkan untuk mengkaji dan menganalisa persyaratan yang harus dipenuhi oleh Bank Perkreditan Rakyat untuk ikut serta dalam Program Penjaminan Pemerintah, akibat hukum dari perjanjian antara Bank Indonesia cabang Jember dengan Bank Pembangunan Daerah Jatim serta proses pembubaran Badan Hukum Bank Perkreditan Rakyat PT. Bank Pasar Bima Hayu, Jember.

Metode penulisan pada skripsi ini menggunakan metode pendekatan masalah secara yuridis normatif, sedangkan prosedur pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan konsultasi dengan pihak Bank Indonesia cabang Jember dan pihak Pengelola Sementara PT Bank Pasar Bima Hayu, Jember. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Pada dasarnya untuk ikut program penjaminan, BPR harus memenuhi persyaratan pokok, yaitu menyerahkan surat keikutsertaan yang telah ditandatangani pemilik, komisaris dan direksi, membayar fee kepada pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menyerahkan daftar nominatif dan rekapitulasi daftar nominatif. Kemudian, akibat hukum dari perjanjian pelaksanaan pembayaran simpanan pihak ketiga antara Bank Indonesia cabang Jember dengan Bank Pembangunan Daerah adalah isi perjanjian mengikat dan

berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak. Perjanjian tersebut menimbulkan kewajiban, hak, dan sanksi antara Bank Indonesia cabang Jember selaku pihak pertama dengan Bank Pembangunan Daerah Jatim selaku pihak kedua. Mengenai proses pembubaran Badan Hukum Bank Perkreditan Rakyat PT. Bank Pasar Bima Hayu, Jember didahului dengan pembekuan kegiatan usaha tertentu BPR, dilanjutkan dengan penempatan Pengelola Sementara, kemudian Bank Indonesia melakukan pencabutan izin usaha BPR. Pengelola Sementara mengadakan RUPS untuk membubarkan Badan Hukum serta mendaftarkan dan mengumumkan pembubaran tersebut kepada Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, surat kabar harian, dan papan pengumuman kantor Kecamatan.

Adapun saran-saran yang dapat disumbangkan adalah perlunya program penjaminan didukung kontra jaminan yang bermutu tinggi untuk memperkecil beban keuangan yang ditanggung Pemerintah. Selain itu, Pemerintah perlu mempertimbangkan swastanisasi penjaminan untuk meningkatkan usaha penyehatan perbankan dan dalam hal BPR mengalami likuiditas bukan karena kesalahan pengelolaan namun karena kesalahan pihak-pihak dalam BPR itu sendiri maka sebaiknya BPR tersebut langsung dilikuidasi tanpa melalui prosedur pembekuan kegiatan usaha atau ikut program penjaminan, hal tersebut untuk menghindari terjadinya moral hazard pemilik dan pengurus BPR.

DAFTAR PUSTAKA

- Faisal Afiff, 1996. *Strategi dan Operasional Bank*. Bandung: Eresco.
- S Kertopati, dkk 1980. *Kamus Perbankan*. Tanpa Penerbit.
- Rahardja, Pratama. 1997. *Uang dan Perbankan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Subekti dan Tjitrosudibio. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Pandu Suharto, 1985. *Mengenai Bank Perkreditan Rakyat Indonesia*. Jakarta.
- _____. 1991. *Peran, Masalah, dan Prospek Bank Perkreditan Rakyat*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Perbankan.
- _____. 1996. *100 Tahun BPR di Indonesia 1895-1995*. Jakarta: Info Bank.
- Ninik Suparni, 1990. *KUHD dan Kepailitan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Gatot Supramono, 1995. *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*. Jakarta: Djambatan.
- Sri.Y Susilo, 2000. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba IV.
- Thomas Suyatno, 1997. *Dasar Perkreditan Edisi IV*. Jakarta: STIE Perbankan.
- Simanhadi Widyaprakoso dkk, 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Badan Penerbit Universitas Jember.
- Bank Indonesia. 1999. *Pokok-pokok Peraturan Bank Indonesia No.3/12/PBI/2001*. Jakarta.
- Bank Indonesia. 2001. *Laporan Tahunan Bank Indonesia 2000*. Jakarta.
- Bank Indonesia. 2002. *Laporan Tahunan Bank Indonesia 2001*. Jakarta.
- Sinar Grafika. 1999. *Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999-2004*. Jakarta.

Undang-Undang No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-undang No 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika.